



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
Jln. Meuraxleh - KotaLangsa - Provinsi Aceh - Telp. 0641-23129
Fax. 0641-425139 E-mail : info@iainlangsa.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
PERALATAN PENDIDIKAN
(PENAMBAHAN PNBP)

NOMOR : B-518/In.24/KS.01.7/Kontrak/12/2021
TANGGAL KONTRAK : 22 Desember 2021
NILAI KONTRAK : Rp. 123.000.000 (Seratus dua puluh tiga jua rupiah)

TANGGAL MULAI : 22 Desember 2021
TANGGAL SELESAI : 31 Desember 2021
WAKTU PELAKSANAAN : 10 (Sepuluh) Hari Kalender
SUMBER DANA : DIPA-025.04.2.888040/2021

PELAKSANA :

CV. MUTIARA INDAH
JL. MUHAYATSYAH NO. 38 B GP
DAULAT KOTA LANGSA

TAHUN ANGGARAN 2021

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Kampus Zawiya Cot Kala, Jl. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telp. (0641) 23129 Faksimili (0641) 425139 Surel: info@iainlangsa.ac.id
Website: http://iainlangsa.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Amor : B-517/IN.24/KS.01.7/SPPBJ/12/2021

Langsa, 22 Desember 2021

Impiran : -

kepada Yth.
MUTIARA INDAH
Langsa (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peralatan Pendidikan
(Penambahan PNSP)

Surat ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:


Kode Paket	:	15626170
Nama Paket	:	Peralatan Pendidikan (Penambahan PNSP)
Nilai Penawaran	:	Rp 123.000.075,00
Nilai Terkoreksi	:	Rp 123.000.075,00
Nilai Final	:	Rp 123.000.000,00

Surat ini menyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Gagalannya Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja IAIN LANGSA
888040
Pejabat Penandatanganan Kontrak


Dr. ISLAHUL UMAM
NIP. 196407311993031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jl. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telp. (0641) 23129 Faksimili (0641) 425139 Surel: info@iainlangsa.ac.id
Website: http://iainlangsa.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Langsa, 22 Desember 2021

nomor : B-517/IN.24/KS.01.7/SPPBJ/12/2021

inspirasi : -

kepada Yth.
MUTIARA INDAH
Langsa (Kota)

perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peralatan Pendidikan
(Penambahan PNBP)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

kode Paket	:	15626170
nama Paket	:	Peralatan Pendidikan (Penambahan PNBP)
nilai Penawaran	:	Rp 123.000.075,00
nilai Terkoreksi	:	Rp 123.000.075,00
nilai Final	:	Rp 123.000.000,00

kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Gagalannya Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja IAIN LANGSA
888040
Pejabat Penandatangan Kontrak

Drs. ISLAHUL UMAM
NIP. 196407311993031001

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Peralatan Pendidikan (Penambahan PNBK)
Nomor : B-518/In.24/KS.01.7/Kontrak/12/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Langsa pada hari Rabu tanggal 22 bulan Desember tahun 2021 antara Drs. ISLAHUL UMAM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas IAIN LANGSA 888040, yang berkedudukan di Jalan Meurandeh Kota Langsa, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa No 387 tahun 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan DZULFIKAR, WAKIL DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama CV. UTIARA INDAH, yang berkedudukan di JL. MUHAYATSYAH NO. 38 B. GP DAULAT KOTA LANGSA, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 3 tanggal 09 Mei 2000, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"); Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah)
2. penistilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.


3. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.


Untuk dan atas nama IAIN LANGSA 888040

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

PPK



Drs. ISLAHUL UMAM
NIP. 196407311993031001



DZULFIKAR
WAKIL DIREKTUR

